

ABSTRAK

Annisa Nurfa'idah: Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan dengan Daya Paksa (*overmacht*) Pada Pasal 48 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam.

Semua kejahatan tidak selamanya harus dihukumi, ada beberapa hal yang melepaskan dari kejahatan tindak pidana salah satunya kasus yang terjadi di malang seorang pelajar SMA bernama ZA dan kekasihnya dibegal dalam perjalanan pulang menuju kediaman yang dimana seorang ZA ini melawan dan membela diri karena kekasihnya akan diperkosa, apabila tidak memberikan barang-barang apa yang dibutuhkan oleh Misnan salah satu korban yang dibunuh oleh ZA. Sebagaimana permasalahannya yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah Bagaimana konsep keadaan memaksa (*overmacht*) sebagai penghapusan tindak pidana dalam pasal 48 KUHP dan konsep keadaan memaksa dalam Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep yang digunakan sebagai penghapusan pidana dalam keadaan memaksa dalam pasal 48 KUHP dan bagaimana keadaan memaksa dalam Hukum Pidana Islam dan relevansi antara Hukum Islam dengan Hukum Positif dalam Pasal 48 KUHP.

Kerangka pemikiran yang digunakan yaitu berkaitan dengan teori pemidanaan dan teori *adam al masuliyah* yang dimana menjelaskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban seseorang dalam keadaan memaksa seperti apa dan masuk ke dalam kategori unsur pembeda atau pemaaf. Karena pada hakikatnya hukum Islam menjadikan pengetahuan dan pilihan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Karena orang yang memiliki pengetahuan dan pilihan dituntut untuk bertanggung jawab jika ia melanggar syarak dan jika orang yang tidak memiliki keduanya tidak dituntut untuk bertanggung jawab secara pidana.

Metodologi penelitian yang penulis ambil adalah bersifat kepustakaan (*library Research*), dalam menganalisis data penulis menggunakan *content analisis pasal* yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan melakukan pendekatan secara normatif. Yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi tindak pidana pembunuhan *overmacht* dalam pasal 48 KUHP dan Hukum Pidana Islam dan bagaimana relevansi diantara keduanya.

Hasil penelitian diketahui bahwa (1) *overmacht* menurut hukum pidana Indonesia terdapat dalam pasal 48 KUHP menggunakan konsep adanya asas "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan". (2) Hukum Pidana Islam antara perintah dan yang memerintah memiliki hukuman yang berbeda ada yang mengemukakan *qishash*, adapula yang mengemukakan diyat dan tazir, sebagaimana Hukum Pidana Islam mengenai konsep sanksi yang digunakan dalam tindak pembunuhan *overmacht* lebih menitikberatkan bentuk pertanggungjawabannya. (3) Dalam Hukum Pidana Islam tidaklah relevan antara Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Positif karena pada hakikatnya Hukum Islam lebih rinci menjelaskan mengenai *overmacht* walaupun keduanya sama-sama mengadili secara adil dan tepat..

Kata Kunci: *Overmacht*, pembunuhan, sanksi